

ASLI



**KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
KOTEKA Law Firm**

Alamat: Jln. Papua, Gang Labewa No. 02 Wamena, Kabupaten Jayawijaya – Provinsi
Papua. Tlp. 081 240 911 660. Email: kotekalawfirm@gmail.com

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Yahukimo Nomor: 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

di –

J a k a r t a

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Yosep Payage**

Jabatan :

Alamat :

2. Nama : **Mari Mirin**

Jabatan :

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 Nomor
Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

- 1) Yance Tenouye, SH (No KTA...)
- 2) Yosef Elopore, SH (No KTA A.33.35.XI.2017)
- 3) Yustian Dewi Widiastuti SH (No KTA 02.10231)
- 4) Henius Asso, SH; (No KTA 21.04239)

-1-

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *21:44:01 WIB*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, yang beralamat di Jl. Papua Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, *e-mail: kotekalawfirm@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**,

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudukan di Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor **662 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.57 WIT:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 575 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- f. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tahun 2024 tersebut diatas.**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 1a

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Yahukimo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram	184.575
2.	Yosep Payage & Mari Mirin	141.635
Jumlah Suara		326.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 141.635 suara);

TABEL 1b

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Yahukimo Schrusnya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram	117.950
2.	Yosep Payage & Mari Mirin	208.260
Jumlah Suara		326.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 208.260 suara)

2. Bahwa perubahan ini disebabkan adanya perubahan suara yang dilakukan Termohon pada Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten yang terdapt di Distri Silimo. Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Dsitrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan sebagai berikut :

- 2.1. Perolehan suara di Distrik Silimo yang salah dan benar :

Table 2.a

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	5.703	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	7.676	13.379
	TOTAL		

2.2. Perolehan suara di Distrik Amuma yang salah dan benar :

Table 2.b

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	3.483	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	9.381	12.864
	TOTAL		

2.3. Perolehan suara di Distrik Puldama yang salah dan benar :

Table 2.c

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	4.542	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.135	5.677
	TOTAL		

2.4. Perolehan suara di Distrik Suntamong yang salah dan benar :

Table 2.d

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	2.492	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.806	4.298
	TOTAL		

2.5. Perolehan suara di Distrik Langda yang salah dan benar :

Table 2.e

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	4.000	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	2.607	6.607
	TOTAL		

2.6. Perolehan suara di Distrik Wusama yang salah dan benar :

Table 2.f

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	1.468	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	5.626	7.094
	TOTAL		

2.7. Perolehan suara di Distrik Tangma yang salah dan benar :

Table 2.g

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	2.531	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	2.576	5.107
	TOTAL		

2.8. Perolehan suara di Distrik Ukha yang salah dan benar :

Table 2.h

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	3.450	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.900	5.350
	TOTAL		

2.9. Perolehan suara di Distrik Dirwemna yang salah dan benar :

Table 2.i

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	2.187	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	932	3.119
	TOTAL		

2.10. Perolehan suara di Distrik Nipsan yang salah dan benar :

Table 2.j

NO	PASANGN	SALAH	BENAR
1	Didimus Yahuli & Esau Miram	1.392	-
2	Yosep Payage & Mari Mirin	1.738	3.130
	TOTAL		

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, *sebagai contoh* sebagai berikut:

Tabel 3a

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo seharusnya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli & Esau Miram	153.147 117.950
2.	Yosep Payage & Mari Mirin	173.063 208.260
Jumlah Suara		326.210

12
12 2024
f

4. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kejadian sebagai berikut :

4.1. Pengalihan Suara

- a. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 5.703 suara, sehingga perolehan pemohon menjadi 7.676 suara, padahal yang seharusnya jumlah seluruh suara sah Pemohon di Distrik Silimo sebanyak 13.379 suara, hal ini disebabkan Termohon menolak dan tidak menggunakan hasil rekapan Rekapitulasi Distrik sesuai Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupti/Wakil PPD/PPK Distrik Silimo.
- b. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 3.483 suara, sehingga perolehan pemohon menjadi 9.381 suara, padahal yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Amuma pemohon memperoleh sebanyak 12.864 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai, dengan cara melakukan perhitungan pada rapat pleno rekapitulasi hasil menggunakan.
- c. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 4.542 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Puldama pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.677 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- d. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 2.492 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Suntamon pemohon dengan perolehan suara sebanyak 4.298 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.

- e. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 4.000 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Langda pemohon dengan perolehan suara sebanyak 6.607 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- f. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 1.468 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Wusama pemohon dengan perolehan suara sebanyak 7.094 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- g. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 2.531 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Tangma pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.107 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- h. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 3.450 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Ukha pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.350 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- i. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 2.137 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Dirwemna pemohon dengan perolehan suara sebanyak 3.119 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.
- j. Pengurangan dan pengalihan suara Pemohon di Kabupaten yakni 1.392 suara, yang seharusnya hasil perolehan suara di Distrik Nipsan pemohon dengan perolehan suara sebanyak 3.130 suara, pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai.

4.2. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Calon Petahan dan Netralitas ASN

- b. Bahwa pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil ditingkat Kabupaten, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan, namun tidak diterima dan tidak dilakukan pembetulan, sehingga saksi pemohon menyampaikan keberatan melalui Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK dan telah di adukan ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
- c. Hal lain juga terjadi, seperti diawal tahapan penetapan PPD dan KPPS serta sekretaris PPD, dimana Sekretaris PPD di 51 Distrik, kepala Distrik

ditetapkan sebagai sekretaris PPD. Para kepala kampung berperang langsung pada proses pencoblosan dan perhitungan suara di tingkat KPPS/TPS.

- d. Bahwa dari uraian tersebut diatas, adanya keterlibatan langsung oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana menggunakan jabatannya maupun fasilitas pemerintah untuk memenangkan calon tertentu, maka diduga kuat terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

4.3. Pelanggaran Etik Penyelenggara

- a. Bahwa masyarakat di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan telah melakukan kesepakatan ikat/noken perolehan suara untuk Pemohon sebagai pasangan Calon Nomor Urut 2, dan hasil kesepakatan tersebut direkap pada tingkat KPPS dan PPD menggunakan Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model D.Hasil-KWK-Bupati kemudian dikembalikan ke KPU, sesampai di KPU diterima dan pada saat itu Termohon merekap menggunakan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong.
- b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2024, Termohon mengubah hasil perolehan suara Pemohon di 10 Distrik dengan peristiwa seperti berikut yakni 9 Distrik di Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamin, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan, sedangkan Distrik Silimo saat PPD mengembalikan Logistik hasil pemilihan di kantor KPU, Termohon menolak logistik tersebut dan termohon melakukan perhitungan dan rekapitulasi tidak berbasis C.Hasil dan D Hasil, sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang.
- c. Termohon mendistribusikan logistik di 51 Distrik tidak disertakan Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Model D.Hasil-KWK-Bupati di tingkat PPD dan KPPD, kemudian setelah logistik dikembalikan ke KPU barulah direkap oleh penyelenggara PPS, PPD dan adapun direkap oleh Termohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
3. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor : 662 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 6 Desember yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 10 : 57 WIT. Sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan untuk dilakukan Pembetulan.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH. MH & Esau Miram, S.IP	117.950
2.	Yosep Payage, S.Sos, & Mari Mirin, SH,	208.260
Jumlah Suara		326.210

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Yance Tenkuyie, SH



Yusef Elopore, SH



Yustina Dewi Wiasuti, SH,



Henius Asso, SH